



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN PEMBERHENTIAN SITTI SARFIAN SEBAGAI STAF URUSAN TATA  
USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA LAPADINDI KECAMATAN TONGKUNO PADA  
KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lapadindi Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sitti Sarfian sebagai Staf Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Lapadindi Kecamatan Tongkuno pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 7 Januari 2024, perlu ditetapkan pemberhentian penugasan sebagai Staf Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Lapadindi Kecamatan Tongkuno pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pemberhentian Sitti Sarfian sebagai Staf Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Lapadindi Kecamatan Tongkuno pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Lapadindi Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sitti Sarfian sebagai Staf Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Lapadindi Kecamatan Tongkuno pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN SITTI SARFIAN SEBAGAI STAF URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAPADINDI KECAMATAN TONGKUNO PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pemberhentian SITTI SARFIAN sebagai Staf Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Lapadindi Kecamatan Tongkuno pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 8 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

